



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disetujui bersama paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah untuk dievaluasi, dilampiri RKPD, KUA dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD;
- b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 29 November 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
URAIAN APBD

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berjumlah Rp. 3.949.763.060.315,76 (tiga triliun sembilan ratus empat puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah tujuh puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 3.834.700.298.615,10
b. Belanja	Rp. 3.944.763.060.315,76
Surplus/(defisit)	Rp. (110.062.761.700,66)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 115.062.761.700,66
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp. 5.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. 110.062.761.700,66
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 329.912.910.897,10
b. Dana Perimbangan	Rp. 2.946.272.696.560,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 558.514.691.158,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Pajak Daerah	Rp. 56.052.496.526,00
b. Hasil Retribusi Daerah	Rp. 12.503.657.636,42

- | | | | |
|----|---|-----|--------------------|
| c. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp. | 37.550.000.000,00 |
| d. | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | Rp. | 223.806.756.734,68 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | | |
|----|-------------------------------|-----|----------------------|
| a. | Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak | Rp. | 2.319.759.001.560,00 |
| b. | Dana Alokasi Umum | Rp. | 249.562.937.000,00 |
| c. | Dana Alokasi Khusus | Rp. | 376.950.758.000,00 |
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | | |
|----|---|-----|--------------------|
| a. | Pendapatan Hibah | Rp. | 111.272.668.158,00 |
| b. | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | Rp. | 269.572.639.000,00 |
| c. | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Rp. | 159.509.384.000,00 |
| d. | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | Rp. | 18.160.000.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | | |
|----|------------------------|-----|----------------------|
| a. | Belanja Tidak Langsung | Rp. | 2.268.682.191.851,97 |
| b. | Belanja Langsung | Rp. | 1.676.080.868.463,79 |
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | | | |
|----|--|-----|----------------------|
| a. | Belanja Pegawai | Rp. | 1.804.899.290.979,73 |
| b. | Belanja Hibah | Rp. | 31.210.550.000,00 |
| c. | Belanja Bantuan Sosial | Rp. | 3.138.000.000,00 |
| d. | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik | Rp. | 424.434.350.872,24 |
| e. | Belanja Tidak Terduga | Rp. | 5.000.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | | | |
|----|-------------------------|-----|----------------------|
| a. | Belanja Pegawai | Rp. | 92.170.868.733,96 |
| b. | Belanja Barang Dan Jasa | Rp. | 1.073.386.288.996,41 |
| c. | Belanja Modal | Rp. | 510.523.710.733,42 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari:
- | | | | |
|----|-------------------------------|-----|--------------------|
| a. | Penerimaan Pembiayaan Daerah | Rp. | 115.062.761.700,66 |
| b. | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | Rp. | 5.000.000.000,00 |

- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya Rp. 115.062.761.700,66
- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. 5.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselaran dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Keadaan Darurat/Mendesak; dan
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

BAB II KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Apabila terdapat program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah dalam APBN, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang dananya diterima setelah Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD, maka dana tersebut ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 28 Desember 2017
Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

MARLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR 102
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 (14/120/2017)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002